BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.1.1.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar. Pengertian penghindaran pajak *(tax avoidance)* menurut menurut Mardiasmo (2011:8), adalah sebagai berikut:

> "Tax Avoidance adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang".

Sedangkan menurut Pohan (2013:23) pengertian penghindaran pajak adalah sebagai berikut :

> "Penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan tekhnik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang"

Berdasarkan difinisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian penghindaran pajak dapat diartikan sebagai upaya meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, memanfaatkan kelemahan undang-undang dan peraturan perpajakan.

2.1.1.2 Indikator Penghindaran Pajak

Adapun yang menjadi indikator dari Penghindaran Pajak menurut Rist dan Pizzica (2014:54) adalah dengan menghitung melalui ETR (*Effective Tax Rate*) perusahaan. Rumus untuk menghitung ETR adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{Tax\ Expense}{Pretax\ Income}.$$

Semakin besar ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, (Judi Budiman dan Setiyono, 2012).

2.1.2 Ukuran Perusahaan

2.1.2.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan tolak ukur bagi suatu perusahaan untuk menentukan kapasitas perusahaan yang dimilikinya, apakah termasuk perusahaan besar atau kecil. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat keseluruhan total aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut. Pengertian ukuran perusahaan Menurut Bambang Riyanto (2008:313) pengertian dari ukuran perusahaan adalah:

> "Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva".

Sedangkan pengertian ukuran perusahaan menurut Agus Sartono (2010:249) adalah:

> "Perusahaan besar yang sudah *well-established* akan lebih mudah memperoleh modal dipasar modal dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Karena kemudahaan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula".

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahan merupakan ukuran dari besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari berbagai skala dan ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan pada total aktiva perusahaan.

2.1.2.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. mengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. UU No. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia".

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No.20 tahun 2008 diuraikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Assets (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	50 juta – 500 juta	300 juta – 2 miliar
Usaha Menengah	10 juta – 10 miliar	2 miliar – 50 miliar
Usaha Besar	Diatas 10 miliar	Diatas 50 miliar

Dalam peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia, saham yang dicatatkan dibuat atas dua papan pencatatan, yaitu papan utama dan papan pengembangan.papan utama ditujukan untuk perusahaan tercatat yang berskala

besar, sementara papan pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan yang belum memenuhi syarat pencatatan di papan utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum membukukan keuangan.

Peraturan Bursa Efek Indonesia menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk tercatat di papan utama adalah sebagai berikut:

> "Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir memiliki Aktiva Berwujud Bersih (*Net Tangible Asset*) minimal Rp100.000.000.000,-".

Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berskala besar menurut peraturan Bursa Efek Indonesia memiliki Aktiva Berwujud Bersih minimal Rp100.000.000.000.

2.1.2.3 Indikator Ukuran Perusahaan

Menurut Jogiyanto (2007:282) dalam menganalisis ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ukuran Perusahaan = LN (Total Asset)

Ukuran Perusahaan dihitung menggunakan Logaritma natural dari total asset. Hal ini dikarenakan besarnya total aktiva masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim, untuk menghindari data yang tidak normal tersebut maka total asset perlu di logaritmakan yang diperoleh dari laporan posisi keuangan.

2.1.3 Komite Audit

2.1.3.1 Pengertian Komite Audit

Berdasarkan kerangka dasar hukum di Indonesia, perusahaan-perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris. Bahkan perusahaan yang telah beraktivitas di bursa efek berkewajiban untuk membentuk komite audit karena komite audit berkaitan dengan pengendalian internal perusahaan. Menurut Amin (2012: 49), pengertian komite audit adalah sebagai berikut:

> "Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya".

Sedangkan menurut Arief (2009: 25), menjelaskan pengertian Komite Audit sebagai berikut:

> "Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan(oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan".

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa komite audit adalah sekelompok orang yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan internal perusahaan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko dan pelaksanaan audit.

2.1.3.2 Keanggotaan Komite Audit

Berdasarkan keputusan menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002 keanggotan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya :

1. Satu orang anggota Komisaris/Dewan Pengawas
2. Dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai perusahaan yang bersangkutan.

Tugas komite audit menurut keputusan menteri BUMN Nomor Kep 103/MBU/2002 adalah:

1. Menilai pelaksanaa kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat docegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalan manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
3. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan lainlain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.
4. Mengindentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada

dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan komisaris dan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.

2.1.3.3 Indikator Komite Audit

Komite audit diukur dengan menghitung jumlah keseluruhan anggota komite audit baik yang berasal dari internal maupun anggota komite audit independen.

Menurut Kiswara (2013:38), Untuk menganalisis komite audit dapat dirumuskan sebagai berikut :

KA = ∑ Anggota komite audit dalam perusahaan

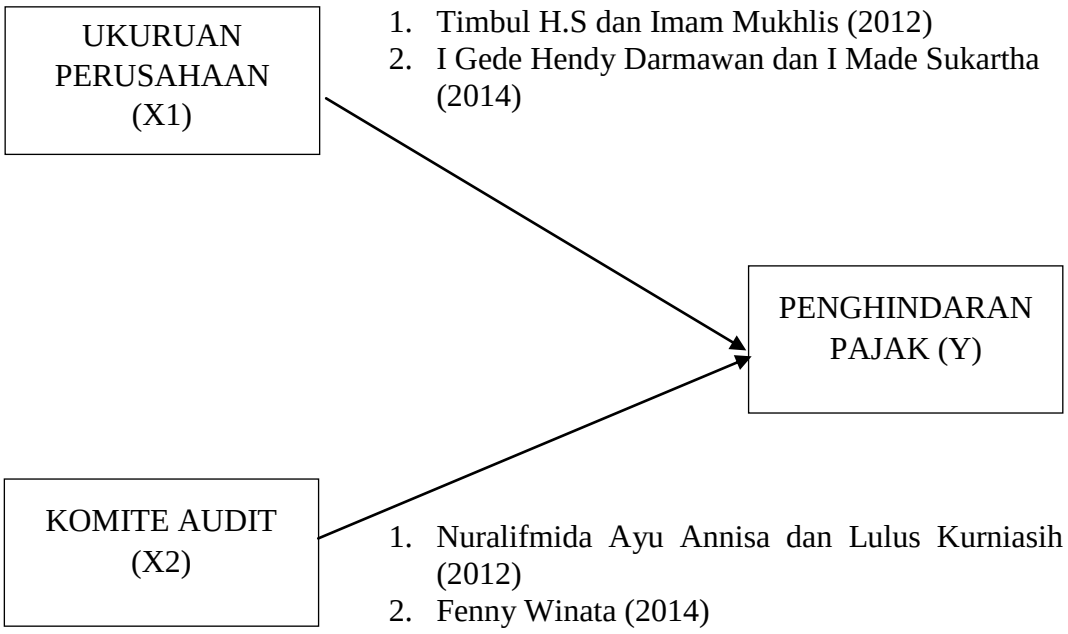
2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan. Perusahaan besar lebih cenderung melakukan hal penghindaran pajak karena mereka bisa menunda pembagian laba atau memberikan laba ke *holding* (Timbul H.S dan Imam Mukhlis, 2012). Hal tersebut didukung oleh penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh antara *Corporate Governance*, ROA, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Maria dan Kurniasih (2013) yang juga menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.2.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Di dalam suatu perusahaan jika jumlah komite audit semakin banyak maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi (Fenny, 2014). Hal tersebut didukung oleh Annisa dan Kurniasih (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa unsur-unsur tata kelola perusahaan yang terdiri dari kualitas audit dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kristina Dewi dan Ketut Jati (2014) yang juga menemukan bahwa kualitas audit dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2011:64), adalah sebagai beriku :

> "Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H2 : Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.